

ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, SEBAGAI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KANTOR JASA AKUNTAN SURABAYA

Jessica Fernanda¹, Lusy²

Universitas Katolik Darma Cendika

Korespondensi : margarethahulda@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, pajak masih menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara. Ada berbagai jenis pajak yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan Negara, salah satunya yang berhubungan langsung dengan karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan 3 metode (net, gross, dan *gross up*) sebagai upaya perencanaan pajak penghasilan badan pada salah satu Kantor Jasa Akuntan di Surabaya Timur. Objek penelitian yang digunakan terletak di kota Surabaya dan bergerak di bidang jasa seperti jasa pembukuan, jasa perpajakan, jasa konsultasi keuangan, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif. Data yang digunakan ialah data gaji karyawan tetap tahun 2017, perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan, dan peraturan PPh. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode *Gross Up* merupakan metode yang paling baik dan efektif untuk digunakan sebagai perencanaan pajak perusahaan. Karena dengan metode *Gross Up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga pajak penghasilan badan yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Metode *Nett*, Metode *Gross*, Metode *Gross Up*, Perencanaan Pajak.

Abstract

In Indonesia, tax are still the biggest contributor to state revenues. There are various types of tax that can be used as a source of state income, one of which is directly related to employees is income tax section 21. The purpose of this study is to analyze the calculation of income tax section 21 with 3 methods (Net, Gross, and Gross Up), as an effort to plan Corporate Income Tax at the Accountant Services Office in Surabaya. The research object used is located in the city of Surabaya and is engaged in service such as bookkeeping service, tax services, financial consulting services, etc. The research method used in this study uses a qualitative approach and supported by quantitative data. The data used is 2017 income list of permanent employees, calculation PPh section 21 by company, and PPh regulation. The conclusion of this research is Gross Up method is the best and effective to be used as Corporate Tax Planning. Because with this Gross Up method, the company provides tax benefits to employees and can be used as a deduction from the company's gross income so that the paid Corporate Income Tax becomes smaller.

Keywords: PPh section 21, Nett Method, Gross Method, Gross Up Method, Tax Planning.

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia membutuhkan pendapatan. Pemerintah yang memegang peranan penting, menggerakkan roda pembangunan nasional secara merata, membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Faktanya, pajak masih menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara, jika dibandingkan penerimaan bukan pajak dan hibah (Zulfiara & Ismanto, 2019). Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, diusahakan oleh Pemerintah, karena pajak sudah menjadi tulang

pungung dalam pembiayaan keuangan Negara, serta memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Negara (Budiandru & Ulhaq, 2017). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, yang dipakai untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Nasional (Prihatono & Sutomo, 2019). Pemasukan yang berasal dari sector pajak cukup besar, oleh sebab itu Pemerintah perlu mengelola lebih terarah agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Heryanto & Wijaya, 2017). Di antara berbagai jenis pendapatan pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara (Nabilah et al., 2016). PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi (Budiandru & Ulhaq, 2017). Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2016).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan pajak penghasilan, salah satunya adalah kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait (Rustam et al., 2019). Hal inilah yang mengakibatkan dampak pajak yang berbeda-beda, sehingga beban yang ditanggung perusahaan juga menjadi berbeda. Dalam pelaksanaannya, PPh 21 merupakan pajak terutang pegawai atas pendapatan yang diterima selama mereka bekerja. Perusahaan tidak memiliki kewajiban atas PPh 21 terutang pegawai. Ada 3 jenis metode dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu metode gross, net dan gross up. Net Method merupakan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Gross Method merupakan pajak yang ditanggung oleh penerima penghasilan. Metode Gross Up adalah metode di mana perusahaan memberikan keringanan pajak setara dengan PPh Pasal 21, dipotong dari gaji karyawan (Setiawan & Mildawati, 2018).

Objek penelitian ini adalah salah satu Kantor jasa Akuntan yang terletak di Surabaya Timur. Pada Perusahaan ini, pemotongan PPh pasal 21 menggunakan metode gross, di mana karyawan tetap menanggung sendiri beban PPh pasal 21 dan menerima gaji take home pay setelah dikurangi PPh pasal 21 setiap bulannya. Karena penggunaan metode ini, peneliti ingin membandingkan antara metode net, gross, dan gross up, untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan dan efektif bagi karyawan dan Perusahaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak melayani beberapa tujuan secara umum, antara lain: fungsi anggaran, pengalokasian, berguna dalam pemasaran, serta pengaturan (Abdullah et al., 2020). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang utama, dan menjadi pengurang dari laba bersih perusahaan maupun penghasilan wajib pajak orang pribadi (Mantu & Sholeh, 2020). Perencanaan pajak adalah pemberian penghasilan kepada karyawan dengan beberapa metode terkait PPh pasal 21 (Wijaya & Nainggolan, 2022). Metode ini merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi jenis

tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar agar wajib pajak dapat membayar utang pajaknya secara efektif dan efisien (Pohan, 2015).

PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang diberikan atas pendapatan dari pekerjaan, berupa gaji, upah, maupun honorarium. Pemotong pajak wajib mengurangi, menyetorkan, serta mengintegrasikan PPh pasal 21 (Tunggawardhani & Susanti, 2022). Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa seperti termaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Latif et al., 2018). Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong, bergantung pada siapa wajib pajaknya, serta bentuk penghasilan yang diterima dan jumlah penghasilan yang diterima (Desi et al., 2018).

Dalam perhitungan metode gross, perhitungan yang dilakukan sama dengan perhitungan Pemerintah. Dalam metode ini, Perusahaan tidak menanggung PPh pasal 21 karyawan, sehingga *take home pay* yang diterima oleh pegawai, masih harus dipotong dengan PPh pasal 21 terhutang mereka (Setiawan & Mildawati, 2018). Net Method adalah metode perhitungan, di mana Perusahaan menanggung PPh pasal 21 para pegawainya (Rioni et al., 2019). Banyak perusahaan yang memakai metode jenis ini. Dengan metode ini, PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh Perusahaan, sehingga *take home pay* yang diperoleh para pegawai merupakan gaji bersih dan telah dibebankan oleh pemberi kerja. Gross Up Method adalah metode di mana Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan (Anjarwati & Veny, 2021). Dengan memakai metode ini, para pegawai akan memperoleh *take home pay* yang lebih tinggi, dikarenakan gaji yang diperoleh sudah termasuk dengan tunjangan pajak pegawai yang masih tidak dikurangkan atau masih harus dibayarkan sebagai PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh sama besar dengan PPh pasal 21 yang terutang. Dengan memakai metode ini, penghasilan kena pajak Perusahaan akan menjadi semakin berkurang dan akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Perusahaan akan menjadi lebih kecil.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bukan menguji teori, tetapi mencari teori, yang menjelaskan variabel penelitian yang bersifat kualitatif, dan didukung oleh data kuantitatif (Susilowati, 2017). Metode pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan prosedur pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara. Metode purposive sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap pada salah satu Kantor Jasa Akuntan divisi Holding di Surabaya Timur yang berjumlah 15 orang. Pertimbangan dalam penentuan sampel ini adalah karyawan tetap yang bekerja di salah satu Kantor Jasa Akuntan di Surabaya Timur, yang mempunyai kriteria: (1) mempunyai gaji di atas PTKP; (2) Mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP.

Sumber data yang dipakai oleh penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan Ketua Divisi HRD dan karyawan tetap pada Kantor tersebut. Fokus peneliti adalah untuk menganalisa perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap sebagai upaya penghematan pajak Perusahaan. Fokus ini dilakukan untuk mencari perbandingan jumlah pajak yang harus dibayarkan Kantor tersebut, antara metode yang saat ini digunakan yaitu metode Gross dengan metode Nett dan Gross Up yang akan diteliti oleh peneliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini Kantor Jasa Akuntan telah memenuhi kewajibannya dengan memakai metode Gross, yaitu karyawan menanggung seluruh beban PPh pasal 21 atas penghasilan setiap bulannya.

Perhitungan PPh pasal 21 Metode *Nett*

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode *Nett*:

Gaji setahun (12 x Rp. 10.000.000,-)	Rp. 120.000.000,-
Premi JKK	Rp. 384.000,-
Premi JKM	Rp. 480.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 120.864.000,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-)	Rp. 6.000.000,-
2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-)	Rp. 2.400.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-)	Rp. 1.200.000,-
	<u>Rp. 9.600.000,-</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 111.264.000,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 57.264.000,-
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 7.264.000,-	<u>Rp. 1.089.600,-</u>
	<u>Rp. 3.589.600,-</u>
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 3.589.600 : 12	= <u>Rp. 299.133,-</u>

Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode *Nett*, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014).

Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-
BPJS Kesehatan	<u>Rp. 2.250.000,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 71.470.320,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-)	Rp. 3.573.516,-
2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-)	Rp. 1.380.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-)	<u>Rp. 690.000,-</u>
	<u>Rp. 5.643.516,-</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 65.826.804,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 11.826.804,-
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x 120% x Rp. 11.826.804,-	<u>Rp. 709.608,-</u>
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 709.608 : 12	= <u>Rp. 59.134,-</u>

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 dengan metode net atas Pa sebesar Rp. 299.133,- tetapi PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan seluruhnya, sehingga take home pay yang diterima Pa tetap sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Begitu juga yang diterima oleh Re. Adapun untuk perhitungan metode net PPh 21 karyawan lainnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Nett

No	Nama	Status	Total Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran THT, JP	PKP	PPh 21 Setahun	THP setahun
1	Pa	TK/0	120.864.000	6.000.000	3.600.000	57.264.000	3.589.600	120.864.000
2	Si	TK/0	120.364.800	6.000.000	3.420.000	56.944.800	3.541.720	120.364.800
3	Gr	TK/0	114.404.400	5.720.220	3.330.000	51.354.180	2.703.127	114.404.400
4	Je	TK/0	99.386.400	4.969.320	2.880.000	37.537.080	1.876.854	99.386.400
5	Gi	TK/0	93.257.520	4.662.876	2.700.000	31.894.644	1.594.732	93.257.520
6	Li	TK/0	95.506.344	4.775.317	2.790.000	33.941.027	1.697.051	95.506.344
7	Yu	TK/0	90.269.724	4.513.486	2.628.000	29.128.238	1.456.412	90.269.724
8	Re	TK/0	71.470.320	3.573.516	2.070.000	11.826.804	591.340	71.470.320
9	Le	K/1	71.385.144	3.569.257	2.070.000	2.745.887	137.294	71.385.144
10	Ki	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	71.409.144
11	Er	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	71.409.144
12	Fe	TK/0	59.015.040	2.950.752	1.710.000	354.288	17.714	59.015.040
13	Wi	TK/0	58.994.940	2.949.747	1.710.000	335.193	16.760	58.994.940
14	Be	TK/0	58.835.040	2.941.752	1.710.000	183.288	9.164	58.835.040
15	Ro	TK/0	58.740.240	2.937.012	1.710.000	93.228	4.661	58.740.240
Total			1.255.312.200	62.704.170	36.468.000	337.140.030	18.413.300	1.255.312.200

Sumber: Data diolah Peneliti

Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Gross

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode *Gross*:

Gaji setahun (12 x Rp. 10.000.000,-)	Rp. 120.000.000,-
Premi JKK	Rp. 384.000,-
Premi JKM	Rp. 480.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 120.864.000,-

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-)	Rp. 6.000.000,-
2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-)	Rp. 2.400.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-)	Rp. 1.200.000,-
	Rp. 9.600.000,-

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 111.264.000,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 57.264.000,-
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 7.264.000,-	Rp. 1.089.600,-
	Rp. 3.589.600,-
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 3.589.600 : 12	= Rp. 299.133,-

Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode *Gross*, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014).

Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-
BPJS Kesehatan	Rp. 2.250.000,-

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 71.470.320,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-)	Rp. 3.573.516,-
2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-)	Rp. 1.380.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-)	<u>Rp. 690.000,-</u>
	<u>Rp. 5.643.516,-</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 65.826.804,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 11.826.804,-
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x 120% x Rp. 11.826.804,-	<u>Rp. 709.608,-</u>
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 709.608 : 12 =	<u>Rp. 59.134,-</u>

Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross, tidak berbeda dengan metode Nett, tetapi yang menanggung beban PPh adalah Pa sendiri sebesar Rp. 299.133,- sehingga gaji yang diterima Pa terkait take home pay hanya sebesar Rp. 10.000.000,- dikurangi Rp. 299.133,- = Rp. 9.700.867. Begitu juga PPh pasal 21 yang ditanggung Re sebesar Rp. 59.134,- sehingga take home pay yang diterima Re sebesar Rp. 5.690.866,-. Adapun perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross, tampak pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross

No	Nama	Status	Total Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran THT, JP	PKP	PPh 21 Setahun	THP setahun
1	Pa	TK/0	120.864.000	6.000.000	3.600.000	57.264.000	3.589.600	117.274.400
2	Si	TK/0	120.364.800	6.000.000	3.420.000	56.944.800	3.541.720	116.823.080
3	Gr	TK/0	114.404.400	5.720.220	3.330.000	51.354.180	2.703.127	111.701.273
4	Je	TK/0	99.386.400	4.969.320	2.880.000	37.537.080	1.876.854	97.509.546
5	Gi	TK/0	93.257.520	4.662.876	2.700.000	31.894.644	1.594.732	91.662.788
6	Li	TK/0	95.506.344	4.775.317	2.790.000	33.941.027	1.697.051	93.809.293
7	Yu	TK/0	90.269.724	4.513.486	2.628.000	29.128.238	1.456.412	88.813.312
8	Re	TK/0	71.470.320	3.573.516	2.070.000	11.826.804	591.340	70.878.980
9	Le	K/1	71.385.144	3.569.257	2.070.000	2.745.887	137.294	71.247.850
10	Ki	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	70.820.710
11	Er	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	70.820.710
12	Fe	TK/0	59.015.040	2.950.752	1.710.000	354.288	17.714	58.997.326
13	Wi	TK/0	58.994.940	2.949.747	1.710.000	335.193	16.760	58.978.180
14	Be	TK/0	58.835.040	2.941.752	1.710.000	183.288	9.164	58.825.876
15	Ro	TK/0	58.740.240	2.937.012	1.710.000	93.228	4.661	58.735.579
Total			1.255.312.200	62.704.170	36.468.000	337.140.030	18.413.300	1.236.898.901

Sumber: Data diolah Peneliti

Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Gross Up

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode Nett:

Gaji setahun (12 x Rp. 10.000.000,-)	Rp. 120.000.000,-
Premi JKK	Rp. 384.000,-
Premi JKM	<u>Rp. 480.000,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 120.864.000,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-)	Rp. 6.000.000,-
2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-)	Rp. 2.400.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-)	<u>Rp. 1.200.000,-</u>

JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara

Vol 5 no 2, Juli – Desember 2022

<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD>

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 9.600.000,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	Rp. 111.264.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Tunjangan PPh Pasal 21	Rp. 57.264.000,-
	$= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0.85}$
	$= \frac{(\text{Rp } 57.264.000 \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0.85}$
	$= \frac{\text{Rp } 8.589.600 - \text{Rp } 5.000.000}{0.85}$
	$= \frac{\text{Rp } 3.589.600}{0.85}$
	= Rp 4.223.059,-

Perhitungan dengan *Gross Up* :

Gaji setahun (12 x Rp 10,000,000)	Rp 120.000.000,-
Tunjangan PPh	Rp 4.223.059,-
Premi JKK	Rp 384.000,-
Premi JKM	<u>Rp 480.000,-</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp 125.087.059,-
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 125,087,059)	Rp 6,000,000
2. Iuran THT (2% x Rp 120,000,000)	Rp 2,400,000
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x Rp 120,000,000)	<u>Rp 1,200,000 +</u>
	<u>Rp 9.600.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp 115.487.059,-
PTKP (TK/0) setahun:	
- Untuk WP sendiri	<u>Rp 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 61.487.059,-
PPh Pasal 21 setahun:	
5% x Rp 50,000,000	Rp 2.500.000,-
15% x Rp 11,487,059	<u>Rp 1.723.059,- +</u>
	<u>Rp 4.223.059,-</u>
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 4.223.059 : 12)	<u>Rp 351.922,-</u>

Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode Nett, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014).

Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-
BPJS Kesehatan	<u>Rp. 2.250.000,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 71.470.320,-

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-)	Rp. 3.573.516,-
2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-)	Rp. 1.380.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-)	<u>Rp. 690.000,-</u>
	Rp. 5.643.516,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 65.826.804,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 11.826.804,-
Tunjangan PPh Pasal 21 = $\frac{(PKP \times 5\%)}{0,95}$	
= $\frac{(Rp\ 11.826.804 \times 5\% \times 120\%)}{0,95}$	
= <u>Rp 709.608</u>	
0.95	
= Rp 746.956,-	

Perhitungan dengan <i>Gross Up</i> :	
Gaji setahun (12 x Rp 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Tunjangan PPh	Rp. 746.956,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-
BPJS Kesehatan	<u>Rp 2.250.000,-</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp 72.217.276,-
Pengurangan:	
4. Biaya Jabatan (5% x Rp 72.217.276)	Rp 3.610.864,-
5. Iuran THT (2% x Rp 69.000.000)	Rp 1.380.000,-
6. Iuran Jaminan Pensiun (1% x Rp 69.000.000)	<u>Rp 690.000,- +</u>
	<u>Rp 5.680.864,-</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp 66.536.412,-
PTKP (TK/0) setahun:	
- Untuk WP sendiri	<u>Rp 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 12.536.412,-
PPh Pasal 21 setahun:	
5% x 120% x Rp 12.536.412,-	<u>Rp 752.185,-</u>
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 752.185 : 12)	<u>Rp 62.682,-</u>

Untuk perhitungan metode *Gross Up* PPh pasal 21 karyawan lain, dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

No	Nama	Status	Tunjangan Pajak	Total Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran THT, JP	PKP	PPh 21 Setahun	THP setahun
1	Pa	TK/0	4.223.059	125.087.059	6.000.000	3.600.000	61.487.059	4.223.059	120.864.000
2	Si	TK/0	4.166.729	124.531.529	6.000.000	3.420.000	61.111.529	4.166.729	120.364.800
3	Gr	TK/0	3.180.149	117.584.549	5.879.227	3.330.000	54.375.322	3.156.298	114.428.251
4	Je	TK/0	1.975.636	101.362.036	5.068.102	2.880.000	39.413.934	1.970.697	99.391.339
5	Gi	TK/0	1.678.665	94.936.185	4.746.809	2.700.000	33.489.376	1.674.469	93.261.717
6	Li	TK/0	1.786.370	97.292.714	4.864.636	2.790.000	35.638.078	1.781.904	95.510.810
7	Yu	TK/0	1.533.065	91.802.789	4.590.139	2.628.000	30.584.650	1.529.232	90.273.557
8	Re	TK/0	622.463	72.092.783	3.604.639	2.070.000	12.418.144	620.907	71.471.876
9	Le	K/1	144.520	71.529.664	3.576.483	2.070.000	2.883.181	144.159	71.385.505
10	Ki	TK/0	619.405	72.028.549	3.601.427	2.070.000	12.357.121	617.856	71.410.693
11	Er	TK/0	619.405	72.028.549	3.601.427	2.070.000	12.357.121	617.856	71.410.693
12	Fe	TK/0	18.647	59.033.687	2.951.684	1.710.000	372.002	18.600	59.015.087
13	Wi	TK/0	17.642	59.012.582	2.950.629	1.710.000	351.953	17.598	58.994.984
14	Be	TK/0	9.647	58.844.687	2.942.234	1.710.000	192.452	9.623	58.835.064
15	Ro	TK/0	4.907	58.745.147	2.937.257	1.710.000	97.889	4.894	58.740.252
Total			20.600.309	1.275.912.509	63.314.696	36.468.000	357.129.813	20.553.882	1.255.358.627

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasarkan data-data dan informasi yang sudah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa Kantor Jasa Akuntan sudah memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya setiap tahun. Berikut perbandingan perhitungan PPh terutang, seperti pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang (Dalam Rupiah)

Uraian	Metode Nett	Metode Gross	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto	3.264.788.254	3.264.788.254	3.264.788.254
Beban Usaha	1.934.058.614	1.934.058.614	1.934.058.614
Beban Pegawai	1.255.312.200	1.255.312.200	1.255.312.200
Beban PPh 21	18.413.300	18.413.300	20.553.882
Beban Tunjangan			20.600.309
PPh 21 Dibayar Karyawan	-	18.413.300 -	20.553.882
Koreksi Fiskal	- 18.413.300		
Total Beban	3.189.370.814	3.189.370.814	3.209.971.123
Dasar Pengenaan Pajak	75.417.440	75.417.440	54.817.131
PPh Badan	10.558.442	10.558.442	7.674.398
Jumlah PPh Terutang Badan dan PPh 21	28.971.742	28.971.742	28.228.280

Sumber: Data diolah Peneliti

Dari perbandingan hasil perhitungan pada tabel 4, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa metode yang paling efektif sebagai perencanaan PPh pasal 21 untuk meminimalkan PPh Badan yang terutang pada Kantor Jasa Akuntan adalah metode *Gross Up*. Beban PPh pasal 21 metode *Gross Up* lebih besar, karena pemberian tunjangan pajak sehingga mengakibatkan beban PPh pasal 21 menjadi bertambah. Akibatnya Pajak Penghasilan Badan yang dibayar menjadi lebih kecil dengan adanya pemberian tunjangan bagi para karyawan. Pada tabel 4, tampak bahwa total beban perusahaan Metode *Gross Up* menjadi

lebih besar senilai Rp. 3.209.971.123,- karena pemberian tunjangan dimasukkan ke dalam beban Perusahaan, sehingga Pajak Penghasilan Badannya menjadi lebih kecil senilai Rp.7.674.398,-

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu:

1. Kantor Jasa Akuntan telah memenuhi kewajiban setiap tahun, dengan melaporkan PPh pasal 21 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian (Harefa & Tanjung, 2022)
2. Perhitungan yang dipakai oleh Perusahaan adalah metode *Gross*, yaitu PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh para karyawan, sehingga semua karyawan menerima gaji bersih setelah dikurangi PPh pasal 21nya. Penggunaan metode *gross* ini sejalan dengan penelitian (Wijaya & Nainggolan, 2022).
3. Berdasar penelitian yang sudah dilakukan peneliti, metode *Gross Up* merupakan metode yang paling efektif, karena dapat diterapkan sebagai perencanaan pajak bagi Perusahaan, untuk menghemat pajak penghasilan badannya. Dengan metode ini, Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang nilainya sama besar dengan PPh pasal 21 terutang karyawan dan tunjangan ini dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, karena merupakan objek PPh pasal 21 sehingga tunjangan tersebut mengakibatkan pajak penghasilan badan yang dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Metode *Gross up* yang lebih memberikan keuntungan, sejalan dengan penelitian dari (Vridag, 2019) yang menunjukkan bahwa penerapan metode *gross up* akan memberikan keuntungan bagi ke dua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Metode *gross up* merupakan metode yang tepat dipakai konsultan untuk membantu klien dalam meminimalkan beban (Wijaya & Nainggolan, 2022). Penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 hanya optimal apabila diterapkan kepada pegawai yang mempunyai penghasilan pada lapisan tariff pajak di bawah tariff PPh Badan (Marfiana, 2019). Begitu juga penelitian (Nabilah et al., 2016) menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak memakai *gross up method* merupakan yang paling tepat bagi PT. Z. Penerapan *gross up method* terbukti berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan serta mampu melakukan penghematan pajak penghasilan (Arham, 2016), (Murti Wijayanti & Ridwan Anwar, 2020). Kebijakan *gross up* yang diberikan kepada karyawan, dapat meningkatkan gairah kerja (Manrejo & Ariandien, 2022).

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan perlunya bagi suatu perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak terkait PPh pasal 21, dalam artian akan memakai metode yang mana. Hal ini agar karyawan tidak merasa dibebani dengan pembayaran PPh pasal 21, namun merupakan kesadaran sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat menunjang pendapatan Pemerintah bagi kesinambungan pembangunan di Indonesia. Dalam menerapkan perencanaan pajak, perlu memberhatikan segi pajak dan segi akuntansinya (Sulastri & Sarsiti, 2021). Perencanaan pajak berpengaruh terhadap kegiatan usaha dalam menekan besarnya pajak dan menghindari adanya denda maupun sanksi perpajakan yang bisa menambah beban Perusahaan (Minarni & Sofia, 2020).

Adapun keterbatasan penelitian ini dilakukan sebelum Pandemi Covid-19, sehingga belum memakai kebijakan Pemerintah terkait PPh pasal 21 yang dibebaskan asal sesuai ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. *Jurnal EMBA*, 8(4), 946–953.
- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77–86.
- Budiandru, B., & Ulhaq, D. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219–226.
- <https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1158>
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Halim, A., Bawono, I., & Dara, A. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Latif, R., Sabijono, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 427–433.
- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Mantu, M. ., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal*

- Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>
- Minarni, E., & Sofia, N. A. (2020). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung. *Jurnal Benefit*, 7(2), 74–93.
- Murti Wijayanti, & Ridwan Anwar. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21 Metode Gross Up Dan Net Pada Pt Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 7–18.
<https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh21: Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–8.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIAKES)*, 7(2), 331–342.
- Rioni, Y. S., Saraswati, D., & Junawan. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 1–11.
- Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 59–64. <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i2.2536>
- Setiawan, H. A., & Mildawati, T. (2018). Penerapan metode gross up atas perhitungan PPh Pasal 21 sebagai alternatif efisiensi pajak di PT Universal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–22.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Ke Dua). Alfabeta.
- Sulastri, & Sarsiti. (2021). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 studi kasus PT Eka Bogainti. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Smooting*, 19(1), 58–63.
- Susilowati. (2017). Kegiatan Humas Indonesia Bergerak Di Kantor Pos Depok II Dalam Meningkatkan Citra Instansi Pada Publik Eksternal. *Jurnal Komunikasi*, VIII(2), 47–54.
- Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4638–4650.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2995>
- Vridag, R. V. D. P. (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.

- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183.
- Zulfiara, P., & Ismanto, J. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p134-147>